

PERAN OTONOMI DESA DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN DESA DI INDONESIA

Putu Eka Pitriyantini¹

¹Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Tabanan
Wagimin, Tabanan, Indonesia

e-mail: eka.pitriyantini@universitastabanan.ac.id¹

Received : Maret, 2026

Accepted : Maret, 2026

Published : Maret, 2026

Abstract

Desa autonomy constitutes a manifestation of state recognition of customary law communities as mandated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study examines the juridical basis of village government authority in managing village affairs and its implications for achieving village self-reliance within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Using a normative juridical approach, this research analyzes statutory regulations, particularly Law Number 6 of 2014 on Villages and Law Number 23 of 2014 on Regional Government. The findings indicate that village authority is not merely administrative in nature, but reflects original autonomy rooted in traditional rights and local customs. Such autonomy provides space for villages to independently administer governance, development, and community empowerment through the optimization of local resources, including the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). However, the implementation of Desa remains within the national governance system, requiring alignment with central and regional government policies. Therefore, village autonomy holds strategic significance as a constitutional instrument in strengthening village self-reliance while maintaining the integrity of Indonesia's state system

Keywords: *Autonomy, Desa, Law*

Abstrak

Otonomi desa merupakan manifestasi pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini mengkaji dasar yuridis kewenangan pemerintah desa dalam mengelola desa serta implikasinya terhadap terwujudnya kemandirian desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan otonomi asli yang berakar pada hak asal-usul dan nilai-nilai adat istiadat. Otonomi tersebut memberikan ruang bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri melalui optimalisasi potensi lokal, termasuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun demikian, pelaksanaan otonomi desa tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan nasional yang menuntut adanya sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, otonomi desa memiliki makna strategis sebagai instrumen konstitusional dalam memperkuat kemandirian desa sekaligus menjaga integrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: *Otonomi, Desa, hukum adat*

1. PENDAHULUAN

Sebelum Negara Indonesia merdeka, di seluruh Indonesia telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang mempunyai batas wilayah dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Hal ini sudah diuraikan diatas. Satuan-satuan ini merupakan satuan-satuan ketatanegaraan, karena mempunyai wilayah, penduduk, dan pemerintah sendiri, kendatipun dalam rangka kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan di masa itu. Satuan-satuan itu disebut desa, dan pemerintah desa itulah yang oleh pemerintah kolonial Belanda dan kemudian oleh Pemerintah Republik Indonesia diakui sebagai agen-agen atau perangkat Pemerintah Republik Indonesia di desa yang bersangkutan. Jadi pemerintahan Desa yang ada sebelumnya (menurut hukum adat) yang adalah alat desa, sekaligus sekarang adalah Perangkat Republik Indonesia di desa yang bersangkutan sebagai mewakili Pemerintah Pusat (AA Sagung Tresna Jayanti, 1981, h.23). Desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak Republik Indonesia ini berdiri, desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantaranya adalah kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi (Mahriadi, Nopriawan, dkk, 2021). Keunikan tersebut kemudian menjadi dasar penting dalam pelaksanaan otonomi desa, di mana desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, serta nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Otonomi desa memungkinkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya, sehingga tercipta pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi desa sendiri merupakan ide yang ditempelkan pada fakta bahwa desa merupakan entitas masyarakat otonom. Andaikata otonomi desa adalah gambaran tentang desa yang mandiri, memiliki hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri dan mampu memberikan kesejahteraan

dan kedamaian bagi warga desa, namun pada kenyataannya sering kali desa merupakan gambaran tempat yang biasanya menceritakan tentang kemiskinan, kemelaratan, peruncingan stratifikasi social, dan otoritarianisme laten (Marit, Elisabeth lenny, dkk, 2021). Meskipun terdapat cukup sumber tertulis untuk melacak keberadaan desa yang berotonomi, tapi sumber-sumber yang menyajikan data sebaliknya juga melimpah, terutama dengan hadirnya tulisan para sarjana sejarah Perancis yang menekankan metode kritik atas sejarah. Menurut Soetardjo, menginventarisir sebelas isi otonomi desa yaitu : (a) otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dicirikan oleh sistem keamanan lingkungan, penjagaan sistem pengairan serta penjagaan lumbung desa, (b) otonomi di lapangan pertanian yang dicirikan dengan kesediaan desa memikul tanggung jawab ketersediaan pangan warga desa, (c) otonomi di bidang keagamaan yang ditandai oleh adanya petugas khusus yang ditunjuk mengatur dan menyelenggarakan acara keagamaan, (d) otonomi di bidang kesehatan masyarakat yang dicirikan oleh kewajiban bersama menjaga kebersihan lingkungan, (e) otonomi di bidang pengajaran yang dicirikan oleh kewajiban desa mendorong terlaksananya program wajib belajar, (f) otonomi desa di bidang perkreditan yang dicirikan dengan hadirnya lumbung desa yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam hasil panen, (g) otonomi di bidang pasar desa dimana desa memiliki pasar sendiri, (h) otonomi atas hak tanah yang ditandai dengan dimilikinya hak tanah desa, (i) otonomi di bidang gotong royong dimana desa dapat mengerahkan masyarakat untuk bekerja bakti, (j) otonomi di bidang sinoman, bido atau arisan sebagai representasi pertanggung jawaban bersama kewajiban antar warga, dan (k) otonomi di bidang pengadilan desa yang ditandai dengan adanya hakim perdamaian desa yang dijabat secara otomatis oleh kepala desa (Salamony, 2014). Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan , negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Bentuk implementasi dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

yaitu UU Nomor 23 tahun 2014 jo UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) dan Undang-undang No 14 Tahun 2014 jo UU No 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa)

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak diberlakukannya Reformasi 1998 berperan penting dalam mendorong demokratisasi dan pemerataan pembangunan di daerah. Namun, meskipun telah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya secara mandiri, implementasi otonomi belum sepenuhnya berjalan mulus, karena masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta optimalnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa penguatan otonomi hingga pada tingkat desa menjadi sangat penting, mengingat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dari persepektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, Pendekatan Sejarah Aturan Hukum. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian (Pratiwi, I. A. W. K., Pitriyantini, P. E., Dharma, I. B. W., & Pramana, I. G. A. Y. T. (2024))

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Otonomi Desa terhadap Kemandirian Pemerintahan Desa

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur

Transmigrasi, jumlah desa di Indonesia mencapai lebih dari 74.000 desa, yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam (Nurhayati,dkk,2025,h.34). Selain itu, sejak berlakunya Undang-undang Desa, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa yang setiap tahunnya mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional, sebagai bentuk penguatan kewenangan dan kemandirian desa. Data tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional, sehingga otonomi desa menjadi krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat masalah: 1. Apa makna otonomi desa bagi kemandirian desa?

2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai otonomi desa dalam mewujudkan kemandirian desa?

dalam undang-undang”. Berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ini maka kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan diatur dengan undang-undang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan terendah. Dalam hal ini, desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten dan kota. Meskipun demikian, desa sebagai satuan pemerintahan terendah di berikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, selain itu juga desa memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Defenisi desa sampai sekarang belum dijumpai batasan yang pas tentang pengertian desa. Karena para pakar dalam memberikan defenisi tergantung dari sudut pandang yang mereka pergunakan. Menurut R.H. Unang Sunardjo merumuskan desa sebagai satu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun

karena sama-sama memiliki susunan pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan (Monterio, Josef Mario, (2016),h.122). Prof.Drs. R Bintaro mengartikan desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis social,ekonomis,politis dan cultural yang terdapat dilingkungannya dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Menurut UU Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 43, Desa adalah “ desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pengertian yang sama juga diberikan oleh Undang-undang Desa, pada pasal 1 angka 1, yang menyatakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan paparan pengertian desa tersebut di atas menunjukan desa mempunyai otonomi, akan tetapi otonomi desa bukanlah otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, melainkan otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Menurut AA Sagung Tresna Jayanti, desa memiliki unsur-unsur, dimana unsur-unsur tersebut merupakan komponen-komponen pembentuk desa. Unsur-unsur tersebut terdiri dari : Wilayah Desa, Penduduk atau masyarakat desa dan Pemerintah Desa. Ketiga unsur ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berkaitan erat dengan konsep otonomi desa.

Otonomi sendiri, berasal dari bahasa Yunani “*autonomia*”. *Autonomia* dibentuk dari kata

sifat *autonomos*. *Autonomos* terbagi menjadi dua kata yaitu *auto* (sendiri) dan *nomos* (hukum atau aturan). Dengan demikian, maka *autonomos* atau otonom memiliki makna hukum sendiri atau mempunyai aturan sendiri. Otonom berarti suatu kondisi dimana kemerdekaan dan kebebasan hadir sebagai identitas. *Encyclopedia of Social Science*, memberikan definisi otonomi merupakan the *legal self sufficiency of social body its actual independence*. Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Berdasarkan pengertian yang dijabarkan sebelumnya dapat dinyatakan bahwa UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa memberikan dasar *self government* atau *condition of living under one’s own laws*.

Otonomi Desa merupakan instrument hukum yang dapat dipergunakan menuju desa mandiri. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU Desa, dinyatakan bahwa penataan dilakukan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing desa.

Sehingga untuk efektivitas pemberdayaan penataan desa, desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala latar belakang kebutuhannya dan kepentingannya. Sehingga kepada pemerintah desa perlu diberikan kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menuju terwujudnya kemandirian desa. Konsep kemandirian dalam konteks pembangunan pedesaan bukan hanya dilihat dari aspek kemauan dan kemampuan rakyat pedesaan untuk menggali dana dan potensinya sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Karena tujuan dari otonomi desa sesungguhnya untuk kemandirian desa, maka seharusnya pemerintah pusat tidak menjadikan desa sebagai objek pembangunan namun subjek pembangunan desa itu sendiri. Dilain pihak kemandirian yang diberikan kepada desa tidak dapat dimaknai sebagai kemerdekaan. Kemandirian yang diberikan oleh

UU Desa merupakan kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Dari sisi hukum tata negara, otonomi merupakan subsistem dari suatu negara kesatuan (*unitary state, eenehidstaat*). Otonomi merupakan fenomena negara kesatuan.

Oleh karena itu, dalam kerangka negara kesatuan, pelaksanaan otonomi desa tetap berada dalam sistem pemerintahan nasional yang terintegrasi. Artinya, meskipun desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, kewenangan tersebut tetap harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran otonomi desa terhadap kemandirian pemerintahan desa terlihat dari kemampuan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, transparan, dan partisipatif. Otonomi desa memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan potensi lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kewenangan tersebut, desa tidak lagi hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah di atasnya, tetapi juga sebagai perumus kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Selain itu, otonomi desa juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi berperan aktif sebagai subjek yang turut menentukan arah kebijakan desa melalui musyawarah desa. Hal ini memperkuat prinsip demokrasi di tingkat lokal serta menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap setiap program pembangunan yang dilaksanakan.

3.2. Dasar Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa dalam Mengelola Desa untuk Mewujudkan Kemandirian Desa

Dasar yuridis kewenangan pemerintah desa dalam mengelola desa merupakan aspek dalam mewujudkan kemandirian desa sebagai tujuan utama pembangunan nasional di tingkat lokal. Pengakuan terhadap desa beserta hak asal usul dan kewenangannya telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 hingga UU desa. Melalui landasan hukum tersebut, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakasa, hak asal usul, dan nilai-nilai adat istiadat yang hidup ditengah masyarakat. Dengan adanya dasar yuridis yang kuat, pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri, efektif, dan bertanggungjawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terwujudnya kemandirian desa.

Desa sendiri diatur dalam Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 inilah yang menjadi dasar hukum pembentukan UU Pemerintah daerah dan UU Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 43 UU Pemerintahan Daerah dinyatakan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal tsb, dapat dinyatakan bahwa kedudukan desa: (1) desa berada di dalam wilayah kabupaten/kota, (2) namun desa tidak berada dalam struktur hirarki pemerintah daerah secara langsung dan (3) Desa memiliki kewenangan sendiri (otonomi asli). Secara spesifik dalam UU Pemerintah daerah perihal desa diatur pada Pasal 371 yang menyatakan :

- (1) Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa;
 - (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa
- Pasal 372 UU Pemerintahan daerah :
- (1) Pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa;
 - (2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN;

- (3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Provinsi dibebankan kepada APBD Provinsi
- (4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Kabupaten/kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pernyataan kedua pasal tersebut, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan desa nya berdasarkan UU khusus desa, dan segala bentuk pendanaan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah ditanggung dalam APBN/APBD. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam UU Desa, yang secara komprehensif mengatur perihal kewenangan desa. Kewengan tersebut diatur pada Pasal 18 hingga Pasal 22 UU Desa, yang menyatakan kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, UU Desa juga mengatur secara rinci mengenai sumber pendapatan desa, termasuk dana desa yang bersumber dari APBN serta alokasi dana desa dari APBD. Pada hakikatnya berdasarkan amanah UUD 1945 dana desa merupakan bentuk dukungan nyata negara dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa dan mewujudkan kemandirian desa.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban desa terhadap penggunaan dana desa untuk kemandirian desa, melalui Kepala desa berdasarkan Pasal 27 UU Desa, "Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/walikota; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran; memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Selain itu, Pasal 78 UU desa, memberikan hak pada Desa untuk membangun desanya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia

serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana Desa. Selain itu juga, berdasarkan UU Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengelola Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Pasal 87-Pasal 90 UU Desa. Kewenangan ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian desa, karena BUMDes menjadi instrumen ekonomi desa yang dapat mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan pendapatan asli desa, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Melalui pengelolaan BUMDes yang baik, desa tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi mampu menciptakan sumber pendapatan secara mandiri. Dengan demikian, keberadaan BUMDes menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kemandirian desa, baik dari aspek ekonomi maupun dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa. Dasar yuridis kewenangan pemerintah desa dalam mengelola desa telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, hingga Undang-Undang Desa. Keseluruhan pengaturan tersebut memberikan legitimasi yang kuat bagi desa untuk menjalankan otonomi berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan adanya kewenangan yang jelas serta dukungan pendanaan dari APBN dan APBD, desa memiliki posisi yang strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peran kewenangan pemerintah desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan kemandirian desa. Hal ini terlihat dari kemampuan desa dalam mengelola potensi lokal, termasuk melalui pengelolaan BUMDes, serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan kewenangan desa yang didukung oleh tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel menjadi kunci utama dalam memperkuat kemandirian desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dua pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan :

1. Otonomi desa merupakan kemampuan untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan aturan yang dibuat sendiri (self government), sehingga desa memiliki ruang untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya. Selain itu, makna otonomi desa tidak hanya sebatas pemberian kewenangan administratif, tetapi juga mencerminkan kemandirian desa dalam mengelola sumber daya, menyelenggarakan pemerintahan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Otonomi desa menjadi instrumen penting dalam menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar objek kebijakan dari pemerintah di atasnya.
2. Dasar kewenangan desa dalam mengelola desa untuk mewujudkan Kemandirian Desa, UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, UU desa dan Peraturan pelaksana lainnya dibawah UU

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan karya ini, khususnya kepada dosen pembimbing, keluarga, dan sahabat yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

Sagung Tresna Jayanti, AA (2013), Desa dalam Persepektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Jurnal Ilmiah Dosen Unmar, 2(2),1

Mahriadi, Nopriwan, dkk (2021), Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, VII(2), 324-336, DOI: 10.37606/publik.v8i2.254

Marit, Lenny Marit, dkk (2021), Pengantar Otonomi Daerah dan Desa, Yayasan Kita Menulis

Rooy Salamony, "Otonomi Desa", <http://www.kompasiana.com/>, 24 Juni 2014.

Nurhayati, (2025), Desa Berkelanjutan Implementasi SDGs dalam Pembangunan Desa di Indonesia, StarDigital Publishing.

Pratiwi, I. A. W. K., Pitriyantini, P. E., Dharma, I. B. W., & Pramana, I. G. A. Y. T. (2024). Analisis yuridis terhadap penegakan hukum pelanggaran pengujian kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan*, 2(1), 38-44.

Monterio, Josef Mario, (2016), Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia

Pitriyantini, P. E. (2021, November). Mengantisipasi radikalisme di perguruan tinggi dengan pendidikan agama Hindu berbasis budaya Bali. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 7, pp. 35-45).

Pitriyantini, P. E., Pratiwi, I. A. W. K., & Dharma, I. B. W. (2025). Transparansi Informasi Publik Merupakan Kunci Akuntabilitas dan Pencegahan Korupsi. *KERTHA WICAKSANA*, 19(2), 151-163.

Pratiwi, I. A. W. K., Pitriyantini, P. E., & Suardana, I. W. (2022). Hakekat Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Sutasoma*, 1(1), 42-48.